



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Npmor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Propinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Lawas Utara;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Padang Lawas Utara;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
13. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut alan pemotong retribusi tertentu;

16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dan pemerintah daerah yang bersangkutan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang yang seharusnya tidak terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan karena jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai retribusi jasa umum;
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

Bagian Kesatu

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - g. Retribusi Penolahan Limbah Cair.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhalikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek kendali, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan;
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan;
- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyesuaian pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana;
- (6) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta;
- (7) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan kesehatan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. Pengangkutan sampah dan sumbernya dan /atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya;
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan persampahan/kebersihan;
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas kelas, tempat, dan luas bangunan;
- (5) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 1. Perumahan:

a. Perumahan A/Kelas T II,Protokol	Rp.	10.000,-/bln
b. Perumahan B/Kelas II dan III II. Protokol	Rp.	7.500,- /bln
c. Perumahan C/Kelas IV II. Penghubung	Rp.	5.000,- /bln
 2. Pedagang Komersial:

a. Kios Kategori I	Rp.	6.000.- /bln
b. Kios Kategori II	Rp.	5.000,- /bln

c. Losd	Rp.	3.000,- /bln
d. Toko Swalayan, Ruko dan Grosir/ unit	Rp.	20.000,- /bln
e. Pasar Buah	Rp.	2.000,-/hr pkn
f. Kios Darurat/ Sementara: Pangan, Sayuran, Alat-alat Rumah Tangga, Alat Tulis Makanan-makanan dan sejenisnya	Rp.	2.000/hr pkn
g. Pelataran Pasar dan Badan Jalan: Sayur-mayur, Kelontong, Mainan Anak-anak dan sejenisnya	Rp.	1.000/hr pkn
h. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas	Rp.	3.000/hr pkn
i. Pedagang Rokok, Jamu di tepi jalan umum kaki lima	Rp.	1.000,-/hr pkn
j. Kereta Sorong, meja dan sejenisnya makanan /minuman	Rp.	2.000,-/hr pkn
3. Hotel / Losmen:		
a. Hotel Berbintang	Rp.	50.000,-/bln
b. Hotel Melati	Rp.	35.000,-/bln
c. Losmen	Rp.	25.000,- /bln
4. Rumah Makan / Restoran / Warung:		
a. Rumah Makan / Restoran	Rp.	30.000,- /bln
b. Warung / Kedai Nasi	Rp.	20.000,- /bln
5. Perusahaan Pabrik / Industri		
a. Luas 0 s/d 5.000 M ²	Rp.	50.000,- /bln
b. Luas 5.000 M ² s/d 15.000 M ²	Rp.	75.000,- /bln
c. Luas 15.000 M ² s/d 25.000 M ²	Rp.	100.000,- /bln
d. Luas 25.000 M ² s/d keatas	Rp.	200.000,- /bln
e. Penggilingan Padi	Rp.	20.000,- /bln
6. Usaha Tontonan Hiburan / Reklame / Rekreasi dan - TTU:		
a. Bioskop/Tontonan Hiburan	Rp.	30.000,- /bln
b. Rillyard	Rp.	10.000,-/bln
c. Salon Kecantikan	Rp.	25.000,- /bln
d. Terminal Bus	Rp.	50.000,- /bln
7. Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain:		
a. Bengkel Mobil / Show Room	Rp.	30.000,- /bln
b. Bengkei Sepeda Motor	Rp.	10.000,- /bln
c. Gudang	Rp.	25.000,- /bln
d. Garasi / Parkir MPU, Bus, Truk	Rp.	15.000,- /bln
8. Perkantoran		
a. Pemerintah	Rp.	25.000,-/bln
b. Non Pemerintah / Swasta	Rp.	15.000,- /bln
9. RumahSakit:		
a. Rumah Sakit Pemerintah	Rp.	100.000,- /bln
b. Rumah Sakh Swasta	Rp.	100.000,- /bln
c. Balai Pengobatan	Rp.	10.000,- /bln
10. Besartya tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan khusus membuang secara tangsung ke TPA selain dan Transfer Depo TPS dan Pasar sebesar Rp. 100.000,-/trip.		

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:
 - a. Kartu keterangan bertempat tinggal;
 - b. Kartu identitas kerja;
 - c. Kartu penduduk sementara;
 - d. Kartu identitas penduduk musiman;
 - e. Kartu keluarga, dan
 - f. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur dan pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- (4) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak KK, KTP, Akta Catatan Sipil, keterangan adalah sebagai berikut:
 - I. Biaya cetak
 - a. Biaya Cetak KK WNI Rp. 7.500;
 - b. Biaya Cetak KK WNA Rp. 200.000;
 - II. Biaya Cetak KTP.
 - a. Biaya Cetak KTP Nasional WNI Rp. 10.000;
 - b. Biaya Cetak KTP Nasional WNA Rp. 400.000;
 - III. Biaya Cetak Akta Catatan Sipil
 1. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Kethatian
 - a. WNI dengan tidak terlambat Rp. 60.000;
 - b. WNA dengan tidak terlambat Rp. 200.000;
 2. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perkawinan.
 - a. WNI Rp. 200.000;
 - b. WNA Rp. 1.200.000;
 3. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perkawinan.
 - a. WNI Rp. 240.000;
 - b. WNA Rp. 1.000.000;
 4. Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - a. WNI Rp. 200.000;
 - b. WNA Rp. 2.000.000;
 5. Biaya Pencatatan dan Penerbitan / Kutipan Kedua.
 - a. WNI Rp. 60.000;
 - b. WNA Rp. 200.000;
 6. Biaya Pencatatan, Penerbitan Kutipan Atau Calata Pinggir Pengangkatan Anak (Adopsi)
 - a. WNI Rp. 600.000;
 - b. WNA Rp. 200.000;
 7. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Catatan Pinggir Ganti Nama.
 - a. WNI Rp. 40.000;
 - b. WNA Rp. 200.000;
 8. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kartu Identitas
 - a. Penduduk Musiman (KIPEM) Rp. 60.000;

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud : dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;
- (3) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum di ukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan;
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi

a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-
b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,-
c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
d. Kendaraan bermotor jenis mobil barang / bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam)	Rp. 3.000,-
e. Kendaraan bermotor jenis mobil bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 roda ke atas	Rp. 4.000,-

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati fasilitas pasar;
- (3) Dikecualikan dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis yang dijual dan luas bangunan;
- (5) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 1. Penyewa yang menempati Kios / Losd wajib mempunyai kartu hak sewa/pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan dikenakan biaya sebesar:

a. Losd	Rp. 1.000,-/M
b. Kios Kategori I	Rp. 6.000,-/M-2
c. Kios Kategori II	Rp. 5.000,-/M2
d. Kartu Hak Sewa berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.	
 2. Pedagang Kumersial

a. Pasar Buah	Rp. 3.000,-/hr pkn
b. Kios Darurat/ Sementara Pangan, Sayuran, Ala tulis rumah tangga, alat tulis, makan-makan dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/hr pkn
c. Pelataran Pasar dan Badan Jalan: Sayur-mayur, Kelontong mainan anak-anak dan sejenisnya	Rp. 1.500,-/hr pkn
d. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/hr pkn
e. Pedagang Rokok, Jamu di tepi jalan umum/ kaki lima dan sejenisnya	Rp. 1.000,-/hr pkn
f. Kereta Sorong, meja dan sejenisnya makanan / minuman dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/hr pkn
 3. Pemakaian fasilitas kamar mandi/ WC dalam lokasi pasar sebagai berikut:

a. Mandi	Rp. 2.000,-
b. Buang Air Besar	Rp. 1.500,-
c. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Cetak Peta;
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembuatan dan percetakan peta sebagai dasar pengenaan biaya yang dipikul dalam pelayanan pemberian peta;
- (4) Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) setiap cm² untuk cetak manual dan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) cm² untuk cetak komputer.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair;
- (2) Dikecualikan dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya;
- (3) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha Pengolahan Limbah Cair;
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair diukur didasarkan pada kualitas dan kuantitas pelayanan Pengolahan Limbah Cair sebagai dasar dalam menentukan biaya yang dipikul dalam pelayanan Pengolahan Limbah Cair;
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan/Usaha	Tarif	Satuan
	Pengolahan Limbah Cair		
	a. Volume Limbah <200 m ³ Perbulan	40.-	Permeter kubik
	b. Volume Limbah 201 m ³ s/d 500 m ³ Perbulan	20.-	Permeter kubik
	c. Volume Limbah 501m ³ s/d 750 m ³ perbulan	30.-	Permeter kubik
	d. Volume Limbah 751m ³ s/d 1000 m ³ Perbulan	50.-	Permeter kubik
	e. Volume Limbah > 1001 m ³ Perbulan	60.-	Permeter kubik

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum;
- (2) Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah Kabupaten Padang Lawas Utara

Bagian Kedua
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 13

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Texupat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan / villa;
- (3) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan;
- (4) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Dikecualikan dan pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah tersebut;
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memakai kekayaan daerah;
- (3) Tingkat penggunaan Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan tipe yang digunakan;
- (4) Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- A. PEMAKAIAN ALAT BERAT
1. Pemakaian Mat Berat:

a. Buldozer Tipe XG 216 Y	Rp. 150.000,-/jam
b. Buldozer Tipe D 50 A	Rp. 400.000,-/hari
c. Buldozer Tipe 35	Rp. 300.000,-/hari
d. Greder	Rp. 400.000,-/hari
e. Excavator	Rp. 125.000,-/jam
f. Wheel Loader (Shovel Loader)	Rp. 400.000,-/hari
g. Stone Crusher	Rp. 500.000,-/hari
h. Asphalt Finisher	Rp. 200.000,-/hari
i. Asphalt Mixing Plant	Rp. 300.000,-/hari
 2. Pemakaian Mesin Gilas:

a. Three Wheel Road Roller (Wafas)	Rp. 250.000,-/hari
b. Pneumatic Tyre Rooler	Rp. 300.000,-/hari
c. Plate Tamper	Rp. 50.000,-/hari
 3. Pemakaian Truck:

a. Dump Truck	Rp. 120.000,-/hari
b. Truck	Rp. 100.000,-/hari
c. Trailer/Trade	Rp. 1.000.000,-/hari
 4. Global Position System (GPS) dan Total Station:
 - a) Pemakaian untuk pengukuran kerangka dasar untuk pemetaan setingkat orde III

1. Pengukuran 1-5 titik sebesar	Rp. 4.000.000,-/titik
2. Pengukuran 6-20 titik sebesar	Rp. 3.500.000,-/titik
3. Pengukuran 21 titik dan seterusnya	Rp. 2.000.000,-/titik

h) Pemakaian untuk sewa alat:

1. OPS sebesar	Rp. 600.000,-/hari/unit
2. Total Station	Rp. 400.000,-/hari/unit

B. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

1. Pemeriksaan Bakteriologi

a. a. Industri	Rp. 100.000,-
b. b. Perusahaan	Rp. 60.000,-
c. c. Masyarakat	Rp. 20.000,-

2. Pemeriksaan Kimia terbatas untuk:

a. Industri	Rp. 150.000,-
b. Perusahaan	Rp. 100.000,-
c. Masyarakat	Rp. 30.000,-

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (3) Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa didasarkan atas jenis dan jangka waktu pemakaian;
- (4) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Kamar/Ruangan VIP	Rp. 150.000/kamar
b. Klasifikasi Kamar/Ruangan Ekonomi	Rp. 30.000/kamar
c. Klasifikasi Kamar/Ruangan Standar	Rp. 15.000/kamar
d. Klasifikasi Ruang Tamu	Rp. 5.000/ruangan
e. Klasifikasi Ruang Pertemuan	Rp. 75.000/ruangan
f. Klasifikasi Restoran	Rp. 100.000/restoran

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (3) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong;
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi:
 1. Besarnya retribusi untuk 1 (satu) ekor hewan yang dipotong ditetapkan:

2. Untuk langganan bulanan:
 - a. Dewasa Rp. 30.000,-/ bulan
 - b. Anak-anak Rp. 10.000,-/ bulan
 3. Untuk keperluan pertandingan atau latihan batas waktu adalah 6 (enam) jam untuk jumlah 25 orang dalam jangka waktu 6 jam sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari 25 orang sampai dengan 50 orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lebih dari 50 orang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per orang. Apabila kelebihan waktu dari 6 jam ditambah biaya Rp. 1.000,- / orang.
 4. Untuk pertandingan/ pertunjukan yang dikomersialkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari atau 12 jam.
- C. PEMAKAIAN LAPANGAN VOLLY**
1. Pemakaian lapangan voli untuk sekali pakai sebesar Rp. 10.000,- / hari
 2. Khusus pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 30.000,- / hari
 3. Untuk pemakaian keperluan latihan kesenian dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / hari
 4. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- / hari.
- D. PEMAKAIAN LAPANGAN BOLA KAKI**
1. Pemakaian lapangan bola kaki untuk sekali pakai sebesar Rp. 20.000,-
 2. Untuk pemakaian hiburan umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- / hari
 3. Khusus pemakaian pertandingan sebesar Rp. 50.000,- / hari
 4. Untuk pemakaian yang lain dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- / hari.
- E. PARKIR DITEMPAT-TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**
- a. Roda 2 Rp. 1.000,-/ kali parkir
 - b. Roda 3 Rp. 2.000,-/ kali parkir
 - c. Roda 4 Rp. 3.000,-/ kali parkir
 - d. Diatas Roda 4 Rp. 5000,-/ kali parkir

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha;
- (2) Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah Kabupaten Padang Lawas Utara

Bagian Ketiga NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 20

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (IMB)
- b. Retribusi Izin Gangguan.(HO)
- c. Retribusi Izin Trayek.

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan;
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (4) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan;
- (5) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan;
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien);
- (7)
 - a. Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di daerah manfaat jalan (Damaja/DMJ) harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati;
 - b. Untuk memperoleh izin dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Petugas yang ditunjuk untuk itu;
 - c. Dalam Surat Permohonan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disebutkan:
 1. Nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon;
 2. Macam pekerjaan bangunan;
 3. Penggunaan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan
 4. Status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa maupun pinjam pakai harus mendapat izin dan pemilik tanah dan surat keterangan kepemilikan tanah dan Pejabat yang berwenang;
 - d. Pada surat permohonan dimaksud harus dilampirkan.
 1. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin kecuali ketentuan lain (besarnya harga materai tergantung nilai rupiah);
 2. Satu stel rencana yang jelas dan guna gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 6 (enam);
 3. Gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dan tiap-tiap bagian;
 4. Gambar-gambar dan bagian yang penting (gambar detail);
 5. Kerangka atap yang lengkap;
 6. Gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dan konstruksi itu;
 7. Gambar-gambar dan kamar mandi/WC dan softictanke, sumur-sumur drainase/saluran/got dan lokasi tanah yang bersangkutan;
 8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihitung oleh tenaga ahli sesuai dengan harga satuan Pemerintah yang berlaku;
 9. Bangunan yang berlantai 2/lebih, agar melampirkan konstruksi bangunan yang akan diajukan.
- (8) Untuk tambahan atau perubahan bangunan dipergunakan juga rencana dan gambar-gambar yang sama, akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB diberi tanda merah untuk membedakan;
- (9) gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini harus dilengkapi dengan gambar semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut:
 - a. Gambar bangunan dengan skala 1 : 100;
 - b. Gambar denah, tampak, potongan dengan skala 1 : 100;
 - c. Gambar detail konstruksi dengan skala 1; 10 s/d 1: 20;
- (10) Gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan;
- (11) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama;

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	JENIS HEWAN		
		KERBAU	SAPI	KAMBING (H. KECIL)
1	Biaya jasa pemakaian RPH	Rp. 16.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 2.000,-
2	Biaya pemeriksaan hewan	Rp. 10.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 2.000,-
3	Biaya Pemotongan	Rp. 10.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 1.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 10.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 1.000,-
5	Biaya Kebersihan	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-
	Jumlah	Rp. 50.000,-	Rp. 42.000,-	Rp. 8.000,-

2. Untuk kepentingan hari raya Idul Fitri ditetapkan:
 - Pemeriksaan hewan sebelum dipotong Rp. 25.000,-
 - Pemeriksaan daging sesudah di potong Rp. 25.000,-
3. Untuk potong paksa / darurat ditetapkan:
 - Pemeriksaan sebelum dipotong Rp. 30.000,-
 - Pemeriksaan daging setelah dipotong Rp. 30.000,-

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (3) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati tempat rekreasi dan olahraga;
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rekreasi dan Olahraga didasarkan atas jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian.
- (5) Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. TEMPAT REKREASI

1. Untuk setiap kali masuk kekuasaan tempat rekreasi dalam Kabupaten Padang Lawas Utara dipungut retribusi sebagai berikut:
 - a) Orang Dewasa Rp. 2.000,-/orang
 - b) Anak-anak Rp. 1.000,-/orang
 - c) Kendaraan roda dua Rp. 2.000,-/kendaraan
 - d) Kendaraan roda empat Rp. 3.000,-/kendaraan
 - e) Kendaraan roda empat keatas Rp. 5.000,-/kendaraan
2. Terhadap aparat Pemerintah yang sedang menjalankan tugas, serta penduduk yang bertempat tinggal di tempat rekreasi dimaksudkan tidak dikenakan retribusi;
3. Setiap orang yang memasuki tempat rekreasi dengan membayar retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan.

B. PEMAKAIAN KOLAM RENANG

1.
 - a. Dewasa Rp. 2.000,- sekali masuk/org
 - b. Anak-anak Rp. 1.000,- sekali masuk/org
 - c. Rombongan siswa dan mahasiswa dari institusi secara resmi Rp. 1.000,- sekali masuk/org

- (12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon dan atau perbaikan dan tambahan dan gambar dan perhitungan hinya yang telah diajukan tanpa dikutip biaya;
- (13) Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri dari:
- d. Biaya izin sempadan;
 - e. Biaya izin bangunan baru;
 - f. Biaya izin merubah bangunan;
 - g. Biaya izin pembongkaran;
- (14) Sistem perhitungan retribusi ditentukan dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 32 Tahun 1994 dengan rumus sebagai berikut:
- $RIMD = LB \times THBD \text{ per } m^2 \times \text{Prosentase maksimal 2, yang dimaksud.}$
- $RIMB = \text{Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh seseorang dan atau badan usaha baik swasta maupun Pemerintah (BUMN / BUMD).}$
- $LB = \text{Luas Bangunan}$
- $THBD = \text{Tarif Biaya Bangunan } m^2 = RAB / \text{Jumlah } M^2 = 1 m^2$

Prosentase maksimal 2 : Angka Prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan Retribusi IMB;

- (15) Bagi bangunan yang memenuhi syarat akan tetapi melakukan pelanggaran sebagaimana bunyi Pasal ini, maka pihak pemohon izin yang mendirikan bangunan dikenakan sanksi tambahan berupa Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) sebesar 100% dari nilai besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) tanpa IMB, fisik bangunan telah dikerjakan saat pengaduan:
 $RPT = RPT \times \text{persentase bangunan} \times F;$
 $F1 = 2$
 - c. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melanggar sempadan bangunan:
 $RPT = RPT \times (\text{luas bangunan}) \times T$
 Luas tanah
 $RPT = RPT \times (LP : LT) \times F$
 $F1 = 1$
 - d. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melampaui KDB (Koefisien Dasar Bangunan):
 $RPT = RPT \times (\text{luas bangunan}) \times F$
 Luas tanah
 $RPT = RPT \times (LP : LT) \times F$
 $F2 = 2$

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Retribusi Izin Uanguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan;
- (4) Izin Gangguan diberikan selama kegiatan usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan:
 - a. Melakukan Pendaftaran sekali dalam 5 (lima) tahun

b. Pendaftaran ulang diajukan, 60 (enam puluh) hari sebelum masa 5 (lima) tahun berakhir.

- (5) Izin Gangguan berakhir karena:
- Masa berlakunya berakhir;
 - Kegiatan usaha berhenti selama 6 (enam) bulan berturut - turut;
 - Dicabut dan dibatalkan oleh Bupati;
- (6) Dalam hal Izin Gangguan berakhir karena dicabut dan dibatalkan Bupati, Pemegang Izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat dan atau Pemerintah Daerah sebagai akibat dan kegiatan usahanya;
- (7) Retribusi Izin Gangguan diukur dari tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan didasarkan atas faktor besarnya dampak yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, jenis usaha, dan luas tempat usaha
- (8) Struktur dan besarnya tarif izin gangguan adalah:

No	OBJEK RETRIBUSI	KOMPONEN DAN BIAYA		JUMLAH (3+4)	KETERANGAN
		BIAYA ADMINIS TRASI (Rp)	BIAYA SURVEI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
5	a. Pabrik pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan sejenisnya untuk setiap PK	3.000	5.000	8.000	Termasuk Usaha Sejenis
	b. Bagi yang tidak menggunakan motor penggerak diukur berdasarkan luas ruangan (per m ²)	1.000	2.000	3.000	
	Gilingan padi, kopi, jagung, cabe dan sejenisnya untuk setiap PK	1.000	4.000	5.000	
	Perbengkelan :				
	1. Bengkel kendaraan bermotor				
	a. Roda 4 atau lebih Type A	20.000	180.000	200.000	Tenaga kerja diatas 5(lima) orang peralatan lengkap dan menyediakan sparepart
	Type B	10.000	140.000	150.000	
	b. Roda 3 dan 2 Type A	10.000	90.000	100.000	Tenaga kerja 1 s/d 5 orang peralatan manual Tenaga kerja diatas 4 orang peralatan lengkap dan menyediakan sparepart

Type B	7.500	67.500	75.000	Tenaga kerja 1 s/d 3 orang peralatan manual
Type C	5.000	45.000	50.000	Tenaga kerja 1 orang peralatan manual
2. Bengkel Mesin Bubut Type A	50.000	250.000	300.000	Bubut boring mesin bermotor kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dengan diatas motor penggerak 5 PK
Type B	40.000	210.000	250.000	Bubut boring mesin bermotor kendaraan bermotor roda 2 atau lebih dengan dibawah motor penggerak 5 PK
3. Bengkel las - Dihitung menurut PK - Dihitung dengan luas ruang Per m ²	500	2.000	2.500	Menggunakan alat motor penggerak diboring per PK dan dapat dihitung berdasarkan luas ruang kerja per m ²
Pencucian kendaraan bermotor (Doorsmer) Type A	500	1.000	1.500	Pakai alat pengangkat (Hidrolik) per unit Pakai jalur / lobang (dihitung per jalur / lobang)
Type B	20.000	180.000	200.000	Dihitung berdasarkan ruang / m ² khusus untuk kendaraan roda 3 dan 2
Type C	10.000	90.000	100.000	Dihitung per unit Pompa
a. Stasiun pengisian Bakar Umum (SPBU)	5000	45.000	20.000	
b. Depot lokal/minyak tanah dan sejenisnya	50.000	200.000	250.000	
- Besar 5000 ltr keatas	50.000	200.000	250.000	
- Sedang 1000 s/d 5000 ltr	50.000	150.000	200.000	
- Kecil s/d 1000 ltr	50.000	125.000	175.000	
c. Minyak Campur/Eceran:	500	1.500	2.000	

dihitung berdasarkan luas ruang per m ²				
Hotel	250.000	1.250.000	1.500.000	Dihitung per lokasi izin
Hotel Berhintang	100.000	900.000	1.000.000	
Melati III	75.000	625.000	750.000	
Melati II	50.000	450.000	500.000	
Melati I	25.000	75.000	100.000	
Tosmen/Penginapan				
Sarang Burung Walet	200.000	2.800.000	3.000.000	
Alam Bebas/ gun				
Tempat yang disediakan dan atau budidaya	50.000	450.000	750.000	
Industri Ban dan Vulkanisir:	1.000	5.000	6.000	Dihitung per PK dikalikan berapa PK mesin penggerak
- Untuk setiap PK				
- Dihitung berdasarkan luas ruang per m ²	500	2.000	2.500	
Pabrik Es untuk setiap PK	500	4.000	4.500	
Restoran dan Rumah Makan				
Kedai Kopi :				
a. 1 s/d 3 Meja	5.000	20.000	25.000	
b. 4 s/d 8 Meja	5.000	45.000	50.000	
c. 9 s/d 12 Meja	5.000	70.000	75.000	
d. 12 Meja lebih	5.000	95.000	100.000	
II. Usaha Komersial lainnya	25.000	125.000	125.000	Modal Usaha diatas Rp. 50 Juta
a. Onderdil Kendaraan Bermotor				
Type A	20.000	180.000	200.000	Modal Usaha Rp. 10 Juta s/d Rp. 50 Juta
Type B	15.000	135.000	150.000	Modal Usaha s/d Rp. 20 Juta
Type C	12.500	122.500	125.000	Modal Usaha diatas Rp.50 Juta
b. Toko kain :				
Type A	10.000	80.000	90.000	
Type B	7.500	62.500	70.000	Modal Usaha Rp. 10 Juta s/d Rp. 50 Juta
Type C	10.000	90.000	100.000	Modal Usaha s/d Rp. 10 Juta
c. Pakaian Jadi:				
Type A	7.500	72.500	80.000	Modal Usaha diatas Rp. 50 Juta

Type B	5.000	55.000	70.000	Modal Usaha Rp. 10 Juta s/d Rp. 50
Type C	5.000	60.000	65.000	Modal Usaha s/d Rp. 10 Juta
d. Tokoang Jabit. Type A	5.000	45.000	50.000	Fasilitas Mesin diatas 3 Unit
Type B	25.000	825.000	850.000	Fasilitas Mesin s/d 3 Unit
e. Apotik	50.000	150.000	200.000	
f. Toko Obat	50.000	250.000	300.000	
g. Industri Makanan dan Minuman Type A	50.000	150.000	200.000	Tenaga Kerja diatas 10 Orang
Type B	10.000	90.000	100.000	Tenaga Kerja s/d 10 Orang
h. Rental Elektronik Type A	5.000	45.000	50.000	Modal Usaha Datas Rp. 5 Juta
Type B	25.000	225.000	250.000	Modal Usaha s/d Rp. 5 Juta
i. Elektronik Type A	20.000	115.000	135.000	Fasilitas diatas 2 Kamar Telepon
Type B	3.000	7.000	10.000	Dihitung berdasarkan luas ruang/ lokasi per m ²
Tower	1.000	4.000	5.000	Dihitung berdasarkan luas ruang/ lokasi per m ²
Kios Phonsel/ Voucher	25.000	225.000	250.000	Dihitung berdasarkan luasr ruang per m ²
- Toko Elektornik Type A				Modal Usaha diatas Rp. 50 Juta
Type B	25.000	150.000	175.000	Modal Usaha s/d Rp. 50 Juta
Service alat – alat elektronik Type A	15.000	135.000	150.000	Peralatan + menjual elektronik menggunakan tenaga diatas 990 watt dan jual onderdil

Type B	10.000	40.0000	50.000	Service tanpa menjual onderdil peralatan manual tenaga listrik di bawah 900 watt
j. Percetakan dan sejenisnya : - Dihitung menurut PK	1.000	4.000	5.000	menggunakan motor penggerak dihitung per PK atau dihitung berdasarkan luas ruang
- Dihitung menurut per m ²	1.000	2.000	3.000	Menggunakan motor penggerak dihitung per PK atau dihitung berdasarkan luas ruang
k. Olah Raga - Type A (fasilitas olah raga)	50.000	200.000	250.000	Fasilitas sarana tempat olah raga
- Type B (Permainan ketangkasan)	1.500	3.500	5.000	Dihitung berdasarkan luas ruang per m ²
Tempat wisata/ hiburan - Luas s/d 1 Hektar	50.000	250.000	300.000	
- Luas diatas 1 Hektar	50.000	350.000	400.000	
l. Menjual alat- alat olah raga - Type A	20.000	180.000	200.000	Menjual Usaha diatas Rp. 50 Juta
- Type B	10.000	90.000	100.000	Modal Usaha s/d Rp. 50 Juta
m. Toko Perabot - Type A	20.000	180.000	200.000	Menjual Usaha diatas Rp. 50 Juta
- Type B	10.000	140.000	150.000	Modal Usaha s/d Rp. 50 Juta
n. Toko buku dan sejenisnya - Type A	15.000	135.000	150.000	Termasuk surat kabar, majalah tabloid dsb
- Type B	10.000	90.000	100.000	Modal Usaha diatas Rp. 50 juta
o. Foto Studio - Type A	25.000	225.000	250.000	Tenaga kerja diatas 3 org Menjual menyediakan peralatan Audio Visual
- Type B	25.000	175.000	200.000	Tenaga kerja s/d 3 org
p. Foto Copy - Type A	20.000	180.000	200.000	Fasilitas mesin diatas 2

				unit dan menjual ATK
- Type B	20.000	130.000	150.000	Fasilitas mesin s/d 2 unit dan menjual ATK
q. Bahan Bangunan				
- Type A	25.000	275.000	300.000	Modal usaha diatas Rp. 200 Juta
- Type B	20.000	180.000	200.000	Modal usaha Rp. 100 s/d Rp. 200 Juta
- Type C	15.000	160.000	175.000	Modal Usaha s/d Rp. 100 Juta
r. Toko Obat Jamu	10.000	90.000	100.000	Tenaga Kerja diatas 2 org
s. Tukang Emas, Suasa, Perak				
- Type A	100.000	400.000	500.000	Tenaga kerja s/d 2 org
- Type B	100.000	200.000	300.000	
t. Salon, Tukang Pangkas				
- Type A	25.000	75.000	100.000	Menyediakan 2 Kursi pangkas keatas
- Type B	10.000	40.000	50.000	Menggunakan s/d 2 kursi pengkas
u. Pengelolaan Rotan, Bambu dan sejenisnya	100.000	200.000	300.000	
	25.000	75.000	100.000	
v. Setasiun/ Pangkalan Pengangkutan				
- Truck	50.000	100.000	150.000	
- Bus	50.000	100.000	150.000	
- Angkutan Kota	30.000	70.000	100.000	
- Taxi	30.000	90.000	120.000	
w. Tempel Dan				
- Type A	15.000	35.000	50.000	Menggunakan Peralatan hidrolik moderen
- Type B	10.000	25.000	35.000	Menggunakan peralatan manual
x. Bank Lembaga Keuangan lainnya				
- Type A	200.000	500.000	700.000	Ditetapkan berdasarkan luas ruang m ²
- Type B	100.000	400.000	500.000	Ditetapkan berdasarkan luas ruang per m ²
y. Perkantoran Jasa dan perdagangan				
- Kualifikasi B	50.000	700.000	750.000	
- Kualifikasi M-1	40.000	460.000	500.000	
- Kualifikasi M-2	30.000	370.000	400.000	

	- Kualifikasi K-1	30.000	220.000	250.000	
	- Kualifikasi K-2	20.000	180.000	200.000	
	- Kualifikasi K-3	10.000	440.000	450.000	
	- Usaha Jasa/ Pertokoan dan Perdagangan lainnya	1.000	4.000	5.000	
	- Tempat penimbunan barang bekas	500	1.500	2.000	
	- Tempat Penimbunan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perhutanan Dan hasil pertambangan dan sejenisnya	1.000	2.000	3.000	
2	a. Pabrik, Tegel dan Traso/ Ubin dan sejenisnya	50.000	200.000	250.000	
	b. Pengolahan Batu- batu	25.000	75.000	100.000	
3	- Pertukangan Bak, Truck Pengecatan mobil dan lain jenisnya dihitung berdasarkan luas ruang kerja per m ²	500	1.000	1.500	Termasuk segala jenis pertukangan seperti tukang besi, tukang kayu, dan tukang kaleng dan segala jenis pengecatan Dapat juga dihitung kendaraan bermotor lainnya berdasarkan pemakaian luas ruang per m ²
	- Pertukangan Kayu, Perabot/ Meubiler dan sejenisnya	500	1.500	2.000	
4	Pergudangan				
	- Komersial	1.000	4.000	5.000	Dihitung berdasarkan Pemakaian ruang per m ²
	- Tidak Komersial	500	1.000	1.500	
5	Showroom Mobil	1.000	1.000	2.000	Termasuk jenis kendaraan bermotor lainnya dihitung berdasarkan pemakaian luas ruang per m ² Dihitung berdasarkan pemakaian ruang per m ²
6	Showroom Untuk Sepeda Motor	500	1.500	2.000	
7	Toko Sepeda dan Sejenisnya	250	750	1.000	Dihitung berdasarkan pemakaian ruang per m ²

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (2) dalam Pasal 20 huruf c adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap Perusahaan Angkutan yang beroperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara harus mempunyai Izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dan Bupati Padang Lawas Utara;

- (4) Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan;
- (5) Permohonian Perpanjangan izin trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- (6) Setiap Mobil Bus Umum, Penumpang Umum dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu Pengawasan;
- (7) Kartu Pengawasan pada ayat (5) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (8) Retribusi Izin Trayek dikur dari tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek didasarkan atas jenis kendaraan, frekuensi, dan jangka waktu izin;
- (9) Biaya Pelayanan Izin Trayek dipungut sebagai berikut:
 - a. Mobil Penumpang:
 - Mobil Penumpang Umum Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan/5 tahun.
 - Mobil Bus Umum Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap kendaraan/5 tahun.
 - b. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga):
 - Beca Penumpang Umum Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan/5 tahun.
 - Beca barang Bermotor Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)/5 tahun.

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Wilayah Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu adalah Kabupaten Padang Lawas Utara

Bagian Keempat Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 26

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat diaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Kelima Prinsip dan Sarana Penetapan Tarif Retribusi Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut.

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 31

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran;
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan STRD;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 35

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 3(tiga) bulan sejak diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pengajuan Keberatan
Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAR IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAVARAN
Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan setelah SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib retribusi yang mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui pos terdekat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan oleh Bupati;
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (5) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara penundahbukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Instansi yang melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dan target Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tim Pengendali, Pengawasan, dan Pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati..

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 48

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya olehS wajib retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (3) Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yaitu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang wajib retribusi kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib retribusi yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 50

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,-(Sepuluhjutarupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak atau wajib retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 51

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, penemuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Retribusi Daerah yang di berlakuklan sebagai dasar hukum penungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku sejak berakunya Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 56

Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan tarif Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Disahkan di : Gunungtua
Pada Tanggal: 30 Agustus 2010

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

dto

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

dto

**H. PANUSUNAN SIREGAR
PEMBIA UTAMA MADYA
NIP.1953008131984031002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARATAHUN 2010 NOMOR :10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berupa retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Daerah pemekaran dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dan pusat. Dalam banyak hal dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah, antara lain, pemaneangan tiang listrik / telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum.

Ayat(3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dan nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha / kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

27	Rawatan Pasien Isolasi	1 Hr	3.000
28	Londri	1 Ps	10.000
29	Heeting > 3 Jahitan, Tiap Jahitan	1 Ps	2.000
30	Heeting 1-3 Jahitan	1 Ps	15.000
31	Insisi	1 Ps	500.000
32	Buka Jahitan, Perawatan	1 Thg	170.000
33	Oksigen Pertabung	1 Ps	2.000
34	Makan / Gizi Perjam Makan		7.000

Disahkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

dto

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

dto

**H. PANUSUNAN SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.1953008131984031002**

	5. Fungsi Kandung Kencing	15.000	10.000	25.000
	6. Anastesia Lokal Kecil	20.000	10.000	30.000
	7. Anastesia Lokal Besar	30.000	20.000	50.000
V	PELAYANAN PERSALINAN			
	1. Partus tanpa penyulit normal	250.000	350.000	1.200.000
	2. Partus dengan penyulit pervaginam	150.000	250.000	150.000
	3. Partus dengan penyulit perabdominam	200.000	1.300.000	100.000
	4. Manual Placenta	150.000	400.000	550.000
	5. Kuret	2.500.000	250.000	400.000
VI	PELAYANAN FISIOTHERAPY			
	1. Sederhana	15.000	30.000	5.000
	2. Sedang	10.000	20.000	40.000
VII	PELAYANAN LABORATORIUM			
	1. Urine/ Tinja Sederhana	10.000	30.000	10.000
	2. Hematologi Sederhana dan Kimia Darah	5.000	5.000	5.000
	3. Gula Darah	15.000	35.000	15.000
VIII	PELAYANAN RADIOGNOSTIK			
	1. ECU	30.000	40.000	65.000
	2. USO	100.000	10.000	10.000
	3. Photo 1 Film	15.000	20.000	40.000
	4. Photo 2 Film	50.000	80.000	120.000
IX	PELAYANAN MEDIS OPERASI			
	1. Kecil	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	2. Sedang	1.500.000	2.500.000	2.500.000
	3. Besar	2.500.000	3.500.000	4.500.000
X	FARMASI / OBAT-OBATAN 1. Harga Obat + PPh			
	FARMASI / OBAT-OBATAN 1. Harga Obat + PPh + 10% Jasa Pelayanan			
	2. Jasa Apoteker Setiap Resep .			1000

PELAYANAN AMBULANCE			
1. Dalam Kota(< 10 Km)			50.000
2. Luar Kota (> 10 Km)	Tiap Kilometer Rp. 5.000		
3. Jasa Supir	20 % dari Biaya		

Catatan :

1. Jasa Sarewa (JS) Disetoran Ke Pemda Untuk PAD
2. Jasa Pelayanan (JP) Langsung dibayarkan Setiap bulannya Kepada Ybs
3. Jasa Konsultan dibayarkan setiap bulannya kepada Ybs.

**Disahkan di : Gunungtua
Pada Tanggal: 30 Agustus 2010**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

dto

BACHRUM HARAHAP

**Diundangkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

dto

**H. PANUSUNAN SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.1953008131984031002**

JASA SETIAP TINDAKAN PARAMEDIA RSUD GUNUNGTUA

NO	JENIS TINDAKAN	VOLUME	JUMLAH
1	Suction Sekresi Oral		35.000
2	Kareis Rawat Jalan		3.000
3	Kareis Rawat rawp		8.000
4	Jasa konsultasi Dr. Umum / Drg		10.000
5	Jasa Konsultasi Dr. Spesialis		15.000
6	SKU		15.000
7	Visum Hidup Dalam Jam Kerja		30.000
8	Visum Hidup Diluar Jam Kerja		35.000
9	Visum Mati Dalam Jam Kerja		175.000
10	Visum Mati Diluar Jam Kerja		200.000
11	Kamar & Ruangan		35.000
12	Visit Dokter Umum		7.500
13	Visit Dokter Spesialis		10.000
14	Ambulance Dalam Kota		50.000
15	Ambulance k Padangsidinipuan		420.000
16	Ambulance ke Rantau Prapat		1.000.000
17	Ambulance ke Medan	1 Ps	2.000.000
18	Hygiene Personal Injeksi	1 Hr	7.000
19	Kumbah Lambung	1 Hr	2.500
20	Memandikan Bayi	1 Ps	60.000
21	Memasang Inflis	1 Hr	15.000
22	Pasang Catheter	1 Ps	15.000
23	PasangNGT	1 Ps	15.000
24	Perawatan Luka	1 Ps	15.000
25	PasangNGT	1 Hr	6.000
26	Perawatan Luka	1 Ps	5000

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA IMNAS KESEHATAN, PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PEMBANTU**

No	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
I	PEMERIKSAAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	Rp. 2.000	
II	TINDAKAN KASUS		
	Helting / Mili Jait	Rp. 1.000	
	Perawatan T. Ga	Rp. 1.000	
	Operasi Kecil	Rp. 7.000	
	Hilang / Sirkum	Rp. 7.000	
	Pasang Kateter	Rp. 3.000	
	Pasang Infus	Rp. 2.000	
	Pemakaian Oksigen / Ltr	Rp. 500	
	Sputing / Lokasi	Rp. 1.000	
III	PERSALINAN		
	Speksi / Bimil	Rp. 2.000	
	Persalinan Normal	Rp. 20.000	
	Persalinan Abnormal	Rp. 30.000	
	Persalinan diluar Pusk Pada Jam Kerja	Rp. 20.000	
	Curetage	Rp. 50.000	
	Perawatan Bayi	Rp. 25.000	
	KB (KELUARGA BERENCANA)		
	Suntik	Rp. 500	
	Pil	Rp. 500	
	Inflan	Rp. 5000	
	AKDR	Rp. 5000	
IV	PENGUNAAN SETIAP ALAT CANGGIB		
	EKG	Rp. 25.000	
	USG Abdomen	Rp. 25.000	
	USG Absteiri	Rp. 25.000	
	Thorax PA (Radiologi)	Rp. 10.000	
V	LABORATORIUM		
	Golongan Darah Rutin	Rp. 1.000	
	KGD	Rp. 5.000	
	Sputum	Rp. 1.000	
	Peces	Rp. 1.000	
	Golongan	Rp. 1.000	
	Urine Rutin / Longkap	Rp. 5.000	

VI	PELAYANAN POLI GIGI		
	Cabut Gigi	Rp. 5.000	
	Gigi Seling	Rp. 3.000	
	Gigi Permanaen	Rp. 5.000	
	Tambal Gigi Amalgam	Rp. 5.000	
	Tambal Gigi Gici	Rp. 5.000	
	Sealing	Rp. 10.000	
VII	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE		
	Dalam Kota Kabupaten Luar Kota	Rp. 10.000	
	Luar Kota	Rp. 50.000	
VIII	LAIN-LAIN		
	Visum	Rp. 10.000	
	Visum Jenazah	Rp. 50.000	
	Surat Keterangan Dokter -	Rp. 2.000	
IX	PERAWATAN MUMIDAN POS PARTUM		
	Kamar	Rp. 15.000	
	Kamar Tersendiri	Rp. 25.000	
	Visite Dokter	Rp. 5.000	

Disahkan di : Gunungtua
Pada Tanggal: 30 Agustus 2010

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

dto

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

dto

**H. PANUSUNAN SIREGAR
PEMBA UTAMAMADYA
NIP. 1953008131984031002**